

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanah ulayat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau mempunyai arti dan peran sangat penting. Menurut *adat babingkah tanah*, tanah ulayat di Nagari Kinali terbagi dari tiga bagian yaitu terletak di desa Luwak Anam Koto yang dipimpin oleh *Basa Nan Barampek*, di desa Langgam yang dipimpin oleh penghulu bernama *Majo Sadeo*, dan di desa Ampek Koto yang dipimpin oleh *datuak bando kayo*. Di Nagari Kinali tanah ulayat dikuasai dan dikelola berdasarkan *adat babingkah tanah* yaitu penguasaan dan pengelolaan berada pada *ninik mamak*. Adapun penyerahan yang dilakukan hanya untuk memberikan hak pakai.

Perbedaan pemahaman dalam penyerahan tanah yang terjadi antara masyarakat adat Kinali dan pihak eksternal yaitu perusahaan atau pemerintah sehingga menimbulkan konflik dan tidak direalisasikannya janji plasma untuk masyarakat adat Kinali. Menurut pemahaman *ninik mamak* Nagari Kinali penyerahan tanah ulayat dilakukan sesuai dengan ketentuan adat berdasarkan "*adat diisi limbago dituang*" dengan membayar sejumlah tertentu yang mana setiap bulan seharusnya memberikan hasil yang didapat sesuai dengan ketentuan yang ada. Sementara menurut pemahaman perusahaan bahwa mereka telah memberikan *silliah jariah* berdasarkan *adat diisi limbago dituang* sebagai ganti rugi. Ketidaksesuaian antara pemahaman masyarakat adat yang menganut hukum adat dan praktik hukum negara yang dipahami oleh perusahaan dalam penyerahan tersebut. Perusahaan sebagai penerima tanah ulayat memperlakukan tanah tersebut

seolah miliknya secara permanen sehingga menghilangkan hak masyarakat adat atas tanah ulayat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat beberapa kesimpulan yaitu bahwa sengketa dalam penyerahan ulayat terjadi karena disebabkan oleh adanya konflik perbedaan kepentingan dan perbedaan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat baik itu masyarakat adat Nagari Kinali dengan pihak eksternal seperti pemerintah atau perusahaan terkait penyerahan tanah ulayat dan ketidakjelasan dalam menetapkan batas wilayah tanah ulayat yang diserahkan. Adapun beberapa faktor penyebab sengketa dalam penyerahan tanah ulayat terjadi adalah kurangnya musyawarah atau kesepakatan bersama antara *ninik mamak* Nagari Kinali dan anak kemenakannya sehingga menimbulkan ketidakpuasan, ketidakjelasan dalam menetapkan batas wilayah tanah ulayat sehingga menimbulkan tumpang tindih pihak lain, dan adanya pluralisme hukum dalam penyerahan tanah ulayat.

Perlawanan masyarakat adat merupakan bentuk respon terhadap pelanggaran hak kolektif dan ketidakadilan yang mereka alami. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat adat sebagai bentuk perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak adat mereka yang dikuasai oleh perusahaan. Keberhasilan perlawanan bergantung pada solidaritas masyarakat dan pentingnya pengakuan serta perlindungan terhadap hak adat masyarakat sebagai bagian dari keadilan sosial dan keberlanjutan budaya masyarakat adat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait “Konflik Tanah Ulayat di Nagari Kinali”. Adapun saran untuk kedepannya yaitu :

Ninik mamak *Nagari* Kinali harus bersatu kembali seperti awal yang mana penyerahan atas *bakinali* atau bersama dan tidak ada lagi terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan kepentingan. *Ninik mamak* harus transparansi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan terkait tanah ulayat. Kinali harus dipimpin oleh *pucuk adat* atau yang *dipertuankan* sesuai menurut garis keturunan yang diaunut dan berlaku yaitu sistem matrilineal. Penyerahan tanah ulayat yang akan datang harus memperhatikan tradisi dan kebiasaan yang diterapkan di wilayah tersebut dan dilakukan sesuai aturan-aturan yang ada.

Bagi perusahaan maupun pemerintahan Pasaman Barat harus memahami norma dan ketentuan adat yang berlaku di daerah tersebut. Khusus terkait dengan pengelolaan tanah ulayat perusahaan harus membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat adat melalui musyawarah dan menerapkan strategi bisnis yang menghormati hak ulayat sehingga operasi perusahaan berjalan lancar. Bagi Pemerintahan Pasaman Barat dibutuhkan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mempertahankan hak adat masyarakat.

Konflik tanah di *Nagari* Kinali melibatkan masyarakat adat Kinali dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT LIN, yang hingga sekarang belum menemukan solusi. Diperlukan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya dengan mempersatukan *ninik mamak* Nagari

Kiniali dan mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari kesepakatan bersama atau salah satu pihak harus mengalah sehingga dapat ditemukan kata sepakat.

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, baik itu dalam hal analisis dan penulisan. Maka diperlukan kajian-kajian yang lebih mendalam di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk tulisan selanjutnya.

